### **BAB III**

### NAFKAH DALAM TINJAUAN ISLAM

## A. Pengertian Nafkah

Nafkah menjadi unsur penting dalam keluarga, dimana tak ada nafkah maka rumah tangga sebuah keluarga tak akan berjalan secara baik. Oleh karena itu urgensi pemahaman tentang nafkah bagi keluarga menjadi nomor satu setelah memahami arti dari akad pernikahan yang menjadi gerbang memasuki kehidupan berumah tangga. Nafkah secara etimologi, menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab Al Fiqhul Islamu wa 'Adillatuhu, :

"nafkah secara bahasa sesuatu yang dikeluarkan atas yang menjadi tanggungannya, yaitu dirham dari harta benda.

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa dirham dan harta benda, ke duanya menjadi sesuatu hal yang diberikan kepada seorang yang menjadi tanggungannya, baik isteri maupun anak-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz. 7, 1985, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, hal. 765

anaknya atau orang-orang yang disekelilinginya. Sedangkan Makna nafkah dalam kitab *Al Fiqhul Muyassar* adalah sebagai berikut:

"An Nafaqah secara bahasa diambil dari dari kata al infaq, yang pada dasarnya bermakna pengeluaran. dan kata al infaq ini tidak digunakan kecuali dalam hal yang baik".

Maka semua jenis pengeluaran harta itu secara bahasa dapat disebut infaq atau nafaqah, Kata nafkah secara harfiah memiliki makna pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik agar apa yang Allah berikan ini dapat diridhoi-Nya. Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan dibebankan kepada seorang lakilaki (suami). Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Majmaul mulku fahd li thoba'ati mushaf syarif, Kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau` al-Kitab wa as- Sunnah, Madinah Munawaroh, 1424 H, hal. 337

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Bidang urusan agama Islam, Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten, Panduan Praktis Penghulu, 2012, Banten, hal. 114

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارً وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا إِلَى مَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. (QS Al Baqoroh: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ayah atau suami memberi makan dan pakaian. Makan dan pakaian ini merupakan nafkah bagi isteri sebagai bentuk tanggung jawab suami pada isterinya. Kebutuhan nafkah yang diberi oleh suami

bukan hanya kebutuhan secara lahir saja, namun kebutuhan bathin pun harus terpenuhi, sehingga kesejahteraan bisa terwujud.

Nafkah merupakan sebuah bentuk rasa cinta dan kasih sayang suami kepada anggota keluarganya dan sebagai sebuah rasa integritas cinta, Wahbah zuhaily menjelaskan bahwa hak seorang isteri secara materi adalah mahar dan nafkah, sedangkan yang immateri adalah berbuat baik dan menggaulinya secara baik<sup>4</sup>. Sedangkan nafkah ialah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Nafkah dipandang secara terminologi fiqh, didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan, Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (math'am), ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya. Dari beberapa

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaily, Fiqh islam Wa 'adilatuhu Juz 7 : Akhwalus Sahsiyah, cet ke-2, 1985, Syuria : Darul Fikri, hal. 327

pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.<sup>5</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup, (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada isteri. Nafkah juga bisa diartikan dengan rizqi; bekal hidup sehari-hari. Sedangkan secara istilah dalam kamus populer istilah Islam, dijelaskan bahwa nafkah adalah memberikan pendapatan yang dipergunakan untuk belanja keseharian kepada sesesorang yang menjadi tanggungan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Subaidi, ISTI'DAL; Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam Jurnal Studi Hukum Islam, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150, h. 158

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa, hal. 992

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Sri Astuti, kamus Populer Istilah Islam, 2012, Jakarta : Gramedia pustaka utama, hal. 266

Abu Bakar Jazir Al Jairi menjelaskan tentang definisi nafkah serta siapa saja yang menerima dan memberi nafkah, nafkah adalah harta benda berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, adapun orang-orang yang wajib memberi nafkah dan menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Isteri, orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya baik isteri yang sebenarnya atau yang sedang berada dalam perlindungan suaminya (dipertahankan, tidak ditalak), maupun isteri yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya usai.
- b. Perempuan yang ditalak bai'in sejak maa iddahnya jika sedang hamil, orang yang wajib menafkahinya adalah suami yang menalaknya.
- Orang tua, orang yang wajib menafkahinya adalah anaknya.
- d. Anak kecil, orang yang wajib menafkahinya adalah ayahnya.

- e. Hamba sahaya, orang yang wajib menafkahinya adalah tuannya.
- f. Binatang piaran, orang yang wajib menafkahinya adalah pemiliknya.<sup>8</sup>

### B. Keutamaan Nafkah

Dalam kehidupan selalu saja ada hak dan kewajiban serta pemberian tugas agar proses ber-mu'amalah dan bermu'asyarah dapat berjalan dengan baik. Dalam kehidupan keluarga Islam, laki-laki selain sebagai pemimpin dalam lingkup keluarga, ia juga diberi kewajiban untuk memberi nafkah, kewajiban memberi nafkah ini sebagai konsekuensi yang harus dijalankan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha yang dilakukan laki-laki dalam melaksanakan kewajibannya mencari dan memberi nafkah, oleh karena itu pahala bekerja mencari nafkah setara dengan pahala jihad.

Keutamaan mencari nafkah ini sangat besar, karena pelakunya akan mendapatkan pahala serta dosa-dosa akan

<sup>9</sup>Enzang Burhanudin Yusuf, Mujahadah disiang hari "Meraup Pahala Di Saat Sibuk", Cet ke 1, 2018, Jakarta : Quantum Media, hal, 98

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abu Bakar Jabir Al jazairi, Minhajul Muslim, Terj. Fedrian Hasmand, Cet. 1, 2015, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, hal. 716-717

diriwayatkan oleh Ath Tabrani, bahwa sesungguhnya diantara dosa-dosa, ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, sedekah atau haji, namun hanya dapat dihapus dengan bersusah payah dalam mencari nafkah". Seorang suami atau pencari nafkah akan lebih baik bila bersungguh-sungguh dan bersusah payah dalam mencari nafkah diibaratkan seperti burung yang setiap pagi keluar dari sarangnya terbang lalu kembali dengan membawa makanan.

Sesungguhnya Allah SWT tidak menyia-yiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka yang menafkahkan suatu nafkah, baik kecil maupun besar dan tidak pula melintasi suatu lembah (berjihad), melainkan akan dituliskan bagi mereka sebagai amal saleh pula, untuk diberikan balasan oleh Allah SWT dengan yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah 121:

uatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". <sup>10</sup>

Seorang laki-laki diharuskan memiliki komitmen yang kuat serta tahan banting dalam memenuhi kebutuhan keluarga termasuk didalamnya menafkahi baik secara lahir maupun batin, karena keutamaan nafkah bagi keluarga, isteri dan anak-anak sangat besar sekali. Laki-laki yang mulia adalah yang murah hati dan suka memberi kepada keluarganya. Ia tidak akan membiarkan mereka mencari-cari bantuan dan pertolongan tetangga atau kerabat, selama ia masih sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa berlebihan atau kekurangan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang

\_

 $<sup>^{10}\</sup>mathrm{Yusuf}$  Qordhawi, Fiqih Jihad: Sebuah Monumental terlengkap tentang Jihad menurut Al Quran dan Sunah, Terj. Irfan Maulana Hakim Dkk, Cet-Ke 1, 2010 , Bandung : Mizan, hal. 454

miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi, pen)" (HR. Muslim no. 995).<sup>11</sup>

Dari hadits di atas, bahwa satu dinar yang dinafkahkan untuk keluarga adalah lebih utama dan lebih besar pahalanya, dari pada diberikan untuk orang miskin atau untuk memerdekakan budak. Karena keutamaan nafkah yang sangat besar, sebuah keharusan dan kewajiban bagi suami dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga yang menjadi tanggungan, Maka di tuntut untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas, hal ini akan berdampak dapat menunjang keshalihan dan kebaikan keluarganya.

Agama Islam menilai, bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri baik yang bersifat dhohir maupun batin tidak hanya sebatas pada pengeluaran materi atau immateri, namun lebih dari itu, yakni sebagai suatu pemberian yang bisa bernilai ibadah dan keutamaannya seperti bershadaqah<sup>12</sup>. Hal ini berdasarkan dalam hadits Rasulullah

<sup>11</sup>Syaikh Mahmud Al Mashri, Az-Zawaz al Islami/Perkawinan idaman, Terj. Iman Firdaus, 2010, Jakarta : Qisthi Press, hal. 119

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, Cet ke-1, 2017, Malang: UB Press, hal. 181

SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagai berikut :

"Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya." (HR. al-Bukhari no. 55, 4006, 5351 dan Muslim no. 1002)<sup>13</sup>

Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah yakni yang memberi lebih baik dari pada yang diberi dan mulailah dahulu dengan orang yang menjadi keluargamu. Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan yakni bahwa dirinya sendiri sudah cukup untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya, barang siapa menahan diri tidak sampai meminta sekalipun miskin, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan dan barang siapa yang merasa kaya, maka Allah akan membuatnya kaya cukup dari segala keperluannya. 14

Ibnu Rojali dalam jurnalnya yang berjudul konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam mengutip ucapan

<sup>14</sup>Ikhwanudin, dan Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin (Taman Orang-Orang Sholeh)*, 2016, Jakarta : Shahih, hal.257

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>M. Nashirudin Al-AlBani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dan A. Ikhwani, Cet Ke-1, 2008, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 490

Hajar Al Asqalani, bahwa ia berkata,"Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Sedangkan para suami tersebut mengetahui keutamaan dan balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga termasuk isteri didalamnya termasuk sedekah yang berhak mendapat pahala, Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga, sebelum nafkah (yang wajib) tercukupi bagi keluarga, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib dikeluarkan yakni nafkah kepada keluarga, dari sedekah yang sunnat.<sup>15</sup>

Mendahulukan pemberian nafkah bagi keluarga merupakan pengamalan bagi seorang suami atau pencari nafkah dalam menjaga diri dan keluarga dari panas api neraka karena

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ibnu Rojali dalam jurnalnya yang berjudul konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam Volume 06, Nomor 02, 2017, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

nafkah yang tercukupi baik lahir maupun batin akan memberikan efek positif bagi kelangsungan hidup dan tidak akan berbuat hal negatif yang akan merusak tatanan masyarakat.

### C. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anakanak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِحِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظاتٌ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. Al Baqarah 133)

Muhammad Asad. pemaknaan terhadap Menurut qowwam ditekankan bukan pada superioritas laki-laki terhadap perempuan akan tetapi kewajiban laki-laki menjaga perempuan. Kata qowwam sepenuhnya diartikan sebagai seseorang yang harus ,sepenuhnya menjaga perempuan'. Dan menurut Masdar Farid Mas'udi, kata qowwam dimaknai sebagai penopang dan penguat. Sehingga surat al-Nisa': 34 diartikan ,kaum laki laki adalah penguat atau penopang kaum isteri dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan'. Dengan pemaknaan seperti itu, secara normatif sikap suami terhadap isteri bukanlah menguasai mendominasi dan cenderung atau memaksa melainkan mendukung dan mengayomi. Dan ini lebih sesuai dengan prinsip mu'asharah bi al-ma'ruf<sup>16</sup>

Sedangkan Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, penjaga, pemimpin, hakim

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Syuhada, Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, Jurnal Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang Tafaqquh; Vol. 1 No. 1, Mei 2013, h. 55

sekaligus pendidik perempuan. Pendapat ini berlandaskan pada dua hal; Pertama, kekuatan fisik laki-laki adalah ciptaan sempurna, memiliki nalar dan pemahaman yang kuat. Oleh karena itu, laki- laki memiliki tugas yang tidak diamanahkan kepada perempuan yaitu risalah kenabian, imam, menegakkan syiar antara lain adzan, menetapkan thalaq, memperoleh lebih banyak dalam bagian harta waris dan lain-lain. Kedua, laki-laki berkewajiban memberikan nafkah keluarga. 17 (al-Zuhaili, 1991: 54)

Syafuri menjelaskan dasar hukum berlakunya nafkah didalam jurnalnya dengan dalil naqli maupun aqli. Untuk mengetahui dasar hukum atau dalil kewajiban nafkah, Sebagai berikut:

Pertama, Alquran menyatakan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri, antara lain Surat Al Bagarah ayat 233:

<sup>17</sup>Lilik Ummi Kaltsum, Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan, Jurnal Palastrèn: Vol 4, No. 2, Juni 2012 ISSN 1979-6056, h. 26

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf". (Q.s. AlBaqarah [2]: 233)

Dan juga didalam surat At Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin". (Q.s. al-Talâq [65]: 6)

Ayat-ayat di atas merupakan dasar landasan dalam mewajibkan nafkah bagi seorang suami kepada isteri dengan cara yang makruf secara sempurna bagi perempuan beridah, dan lebih wajib hukumnya bagi isteri yang tidak ditalak.

Kedua, Hadis Rasulullah. Ketika berada di Arafah Rasulullah Saw. menyampaikan khotbah wada'-nya. Di antara isi khutbahnya adalah sebagai berikut:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا عُلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَقِينَ وَطَعَامِهِنَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ حَسَنُ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

"Ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendak melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi perempuan. Mereka itu tertahan di sisimu. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fahisah secara jelas. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan beri kanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas isterimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan". (HR Al Turmudhî dan Ibn Mâjah).

Hadits lainnya, dijelaskan:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Dari Abû Mas'ud al-Ansari, bahwa Nabi Saw. bersabda, "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada

keluarganya dan dia berharap mendapat ganjaran darinya, maka baginya seperti ganjaran sedekah." (Muttafaq 'alayh)

Ketiga, ijmak. Dalil ijmak, Ibn Qudâmah berkata, "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali isteri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai isteri). "Ibn Mundhir dan yang lain menyebutkannya dan berkata, "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa perempuan yang tertahan dan tercegah berakivitas untuk bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya."

Keempat, dalil 'aqlî. Bahwa seorang isteri seperti terpenjara oleh suaminya karena harus melayani suami- nya serta tidak adanya kesempatan bagi isteri untuk keluar rumah dan bekerja maka secara akal untuk biaya keseluruhan seorang isteri adalah seorang suami, karena ia telah mengabdikan segalanya kepada isterinya. Karena nafkah adalah sebagai imbalan bagi seorang isteri yang telah melayani suaminya. <sup>18</sup>

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>B. Syafuri, Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik, Ahkam:Vol.XIII,No.2, Juli2013 Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 202-203

(dzimmah). Oleh karena itu, sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (jami') tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Thalaq [65]: 7, sebagaimana besaran tingkatan kafarat ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya 19

# D. Urgensi Nafkah dalam Tinjauan Islam

Nafkah adalah harta atau semacamnya yang diinfakan (dibelanjakan) oleh seseorang, adapun secara istilah adalah apa yang diwajibkan atas suami untuk isterinya dan anak-anaknya, yang berupa makanan, pakain, tempat tinggal, perawatan dan semacamnya. Imam Ibnu Katsir Rahimahullah menjelaskan tentang ayat dan kewajiban ayah (si anak) dengan makruf (baik), yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada semisal para ibu

<sup>19</sup>Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1, no. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150, LP. Maarif NU Kabupaten Jepara, h.

dengan tanpa *Israf* (berlebihan) dan tanpa *Bakhil*; (menyempitkan) sesuai dengan kemamampuannya, kaya, sedang, miskin.<sup>20</sup>

Bagaimana jika suami tidak menunaikan kewajiban tersebut padahal ia mampu, sedangkan urgensi nafkah bagi kehidupan rumah tangga dinilai sangat essensial, hal ini akan membuat rumah tangga tercukupi terutama kebutuhan pokok, Maka Syariat Islam membolehkan isteri untuk mengambil harta dari suami tersebut, meskipun tanpa meminta izin terlebih dulu. Dan besarnya harta yang diambil ini tidak boleh berlebihan, melainkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan nafkahnya sehari-hari. Ini didasarkan pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah berikut:

حَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَحَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُّ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُّ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَحَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرٍ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي فَرَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مِنْ مَالِهِ مَا كُذِي مِنْ مَالِهِ

<sup>20</sup>Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Prenadamedia Group, Cet ke 1, 2018), h. 116

بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْيْرٍ وَوَكِيعٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ مو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِعَذَا الْإِسْنَادِ

"Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan kepeluan anakanakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsmansemuanya dari Hisyam dengan isnad ini." (HR Muslim  $No.3233)^{21}$ 

 $^{21} \rm Lely$  Noormondhawati, Islam Memuliakanmu, Saudariku, (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas, 2013), h.167-168

\_

Membina keluarga merupakan bagian tanggung jawab seorang suami kepada isterinya, pembinaan keluarga ini tidak akan terlepas dari kebutuhan nafkah, nafkah yang diberi suami untuk dikelola oleh isterinya dalam berumah tangga, nafkah dhohiriyah dan batiniyah keduanya harus terpenuhi, nafkah dhohiriyah berbentuk yang nyata seperti beras, baju dan uang dan lainnya, sedangkan nafkah batiniyah seperti pemberian hubungan biologis antara suami dan isteri, ke dua nafkah tersebut harus terpenuhi karena akan berdampak pada keharmonisan hubungan rumah tangga.

Hal yang paling penting untuk membina rumah tangga sakinah mawadah dan rohmah dalam sebuah pernikahan ialah saling menyukai, keinginan untuk melakukan sesuatu bersamasama, saling berbagi pengalaman, harapan, kekecewaan, kebahagiaan, dan bekerja sama untuk kesejahteraan keluarga serta merealisasikan tujuan bersama. Relasi semacam ini berkaitan erat untuk menjamin rasa saling percaya dan saling menghargai karena hal ini bisa membangun kesadaran akan keberartian pasangan sebagai seorang yang berharga.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan keluarga sakinah bagi remaja usia nikah*, Jakarta, tahun 2007, hal. 124

Hakikat berumah tangga bukan hanya sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari dalam rumah tangga timbul suatu hubungan hukum antara suami dan isteri, dan apabila dilahirkan anak maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum antara Suami, isteri, anak dan keluarga masing-masing kelak akan membawa hak dan kewajiban serta timbul tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi dalam Kitab Syarhu Uqudulujain Fi Bayani Huquqiz Zauzani, menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri dan anakanaknya merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin keluarga yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal kewajiban pemenuhan hak-hak mereka seperti memberi pakaian, memelihara, mengasuh,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Aa Sofyan, *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*, IAIN "Sultan Maulana Hasanudin" Banten

mendidik dan yang lainnya seperti bergaul dengan baik terhadap mereka. <sup>24</sup> Rasulullah bersabda;

"Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim 2137).

Namun, Menurut Ziinatul Millah di dalam jurnalnya mengutip kitab syeikh Muhammad bin Qosim Al Ghazi pada kitab Fathul Qorib Al-Mujib, bahwa melalui kitab-kitab shafi'iyah diajarkan, seorang isteri yang pasrah atas dirinya merupakan kewajiban suami. Konsep ini disebarkan melalui kitab-kitab Syafi'iyah, ceramah-ceramah pengajian, kajian di Pesantren, landasan penetapan keputusan Pengadilan Agama, KHI dan UUP. Dalam Kitab Ahkam Zawaj disebutkan bahwa ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu ada ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya atau

 $<sup>^{24}\</sup>rm{Syekh}$  Muhammad Bin Umar Nawawi, Syarhu Uqudulujain Fi Bayani Huquqiz Zauzani, Terj. Afif Busthomi dan A. Ma'rif Asrori, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), h.40

ketika sang suami telah mencampurinya. Melalui dakwah di berbagai ceramah pengajian, ulama salaf biasa nya menyatakan bahwa isteri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dari mata, perut, maupun farjinya.<sup>25</sup>

### E. Hukum Pemberian Nafkah

Nafkah adalah shodaqoh yang diberikan kepada keluarga, kerabat atau yang menjadi tanggungan dan hal itu mesti diutamakan dan didahulukan dari pada yang lainnya karena keluarga merupakan tanggung jawab yang bukan hanya di alam dunia bahkan sampai di alam akhirat dan bersifat wajib ditunaikan dalam hal pemenuhan kebutuhan baik nafkah yang bersifat lahiriah maupun batiniyah. Muhammad Jawad Al Mughniyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan, sesuai firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 berfirman:

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ziinatul Millah, Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami isteri: Studi fikih Seksualitas, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol.9, No. 1, 2017, lembaga kajian dan penelitian dan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 18

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang mkruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar kesanggupanya..."

Suami dinyatakan secara tekstual dalam al-Qur'an adalah sebagai pelindung (Qawwam) bagi isteri. Dari situ, para ulama kemudian menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ayat tersebut menyatakan bahwa suami adalah pelindung bagi perempuan adalah karena dua hal, yaitu pertama, hal yang besifat natural karena pemberian (wahbi) dari Allah ini berupa bentuk fisik dan laki-laki yang secara umum lebih kuat dari perempuan. Kemudian yang kedua adalah hal yang bersifat sosial karena merupakan sesuatu yang diuasahakan (kasbi). Ini berupa harta benda yang dinafkahkan bagi anggota keluarga yang lain, yaitu isteri dan anak. Dalam beberapa literatur kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga ini biasaya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (maliyyah) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (gair maliyyah) seperti memperlakukan isteri dengan baik.

Apabila pembagian ini diperinci secara singkat, maka kewajiban suami terhadap isterinya yang berkitan dengan benda terbagi menjadi dua, yang pertama adalah mahar, sebagimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 439 dan 2440, dan yang kedua ialah pemberian harta benda untuk keperluan hidup yang biasa disebut nafkah (nafagah).<sup>26</sup>

Ada beberapa syarat yang menyebabkan nafkah menjadi wajib, para ahli fikih berpendapat yaitu jika:

- 1. Akad nikah sah
- 2. Isteri menyerahkan diri pada suami
- 3. Suami dapat berhubungan seksual dengannya
- 4. Tidak menolak ajakan suami, kecuali suami hendak mencelakai, atai diri dan hartanya tidak aman

Apabila syarat ini tidak lengkap, maka nafkah tidak wajib, sebab akadnya tidak sah (fasid) atau rusak. Suami isteri tersebut harus pisah untuk menghindari kerusakan yag lebih besar. Begitu pula bila isteri tidak menyerahkan diri pada suami atau tidak mungkin

No. 2 April 2018, 95-134, h. 107

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>M. Saeful Amri\*& Tali Tulab, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat) Jurnal Universitas Darussalam (UNIDA), Ponorogo Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang Vol. 1,

suami dapat berhubungan seksual dengannya atau isteri menolak ajakan suami, maka dalam keadaan ini, nafkah tidak wajib sebab penahanannya, sebenarnya meniadakan sebab wajib memberi nafkah sebagaimana kita tidak wajib membayar harga barang bila penjual menolak untuk menyerahkan barang dagangannya.<sup>27</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana semuanya telah diatur dalam aturan negara ini, baik hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan maupun hal warisan, salah satu yang berkaitan dengan kekeluargaan adalah Pemberian nafkah, pertama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

<sup>27</sup>Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah, Terj. Ida Nursyida, Cet. Ke IX, (Bandung: Mizan, 2005), h. 136

-

# c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut merupakan aturan yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam membangun keluarga. Jika dalam keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik itu nafkah untuk isteri maupun anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan dalam membina keluarga. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai perceraian.

Kedua, pemberian nafkah keluarga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 <u>tentang Perkawinan</u> ("UU Perkawinan") dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Islam Seri Pustaka Yustisia, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004, hal. 41

<sup>29</sup>Syuhada; Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama, Jurnal Tafaqquh; Vol. 1 No. 1, Mei 2013, h. 45

-

sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, hal tersebut tercantum dalam pasal 34 ayat 3 undang-undang perkawinan, yang berbunyi "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" saing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan saing-masing-masing dapat mengajukan mengajukan gugatan kepada pengadilan

Bila mengacu kepada UU tersebut seorang suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan

<sup>30</sup>UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Cet Ke 1, 2007, Jakarta : Visi media, hal 15

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, hal 16

memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.<sup>32</sup>

Kewajiban suami untuk tidak menelantarkan isteri dalam rumah tangga telah di atur oleh negara yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU KDRT"), yang berbunyi "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."<sup>33</sup>

Melihat pada uraian di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi suami. Akan tetapi, ketiga aturan tersebut tidak mengatur lebih rinci dan

<sup>32</sup>TIM Redaksi BIP Gramedia, Undang-Undang KUHper, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya, 2014, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer BIP, hal.

 $^{33}\mathrm{UU}$  RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, 2006, Yogyakarta : Yustisia, hal13

\_

menyeluruh mengenai apa saja yang harus ditanggung oleh suami untuk menafkahi isteri.

Menafkahi isteri menurut Abdul Aziz Al Fauzan didalam buku yang berjudul Fikih Sosial "tuntutan dan etika hidup bermasyarakat" yang dikutipnya dari berbagai kitab para ulama,<sup>34</sup> bahwa menafkahi isteri dihukumi wajib bagi suami secara mutlak, apakah isteri tersebut miskin atau kaya, karena kewajiban menafkahi isteri bukan berdasarkan adanya kebutuhan, akan tetapi hal tersebut seperti sebagai kompensasi *('iwadh)*, tidak membedakan apakah isteri itu kaya atau miskin, seperti halnya harga barang belian dalam jual beli atau mahar dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Kewajiban memberi nafkah tersebut, tercantum dalam ikrar janji setia seorang suami ketika setelah selesai Akad Nikah, ikrar janji yang bersifat khusus disebut dengan Sighat Taklik. Ikrar Sighat Taklik yang secara harfiah dapat diartikan penggantungan talak bagi suami agar tidak menganggap bahwa

<sup>34</sup>Lihat Bada'i ash- Shana'i 4/34, Asy Syarh al-Kabir 2/524, Raudhah ath-Thalibin 6/490 dan al-Mughni 11/374

 $<sup>^{35}\</sup>mbox{Abdul}$  Aziz Al Fauzan, Fikih Sosial "Tuntutan dan etika hidup bermasyarakat, Terj. Iman Firdaus, Ahmad Sholahudin, 2007, Jakarta : Tim Qisthi Press, hal. 209

pernikahan bukan senda gurau atau hal yang diremehkan. Ikrar tersebut disiapkan oleh pejabat pecatat nikah sebagai wakil pejabat resmi pemerintah dan saksi ketika dibacakan. adapun isinya adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya ..... bin .... berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama .... bini .... dengan baik (Mu'asyarah Bil Ma'ruf) menurut ajaran Islam. Selanjutnya, saya membaca sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

## sewaktu-waktu saya:

- 1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
- 2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1000

(seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk keperluan ibadah sosial. 36

Sighat taklik yang tercantum di atas merupakan sebuah sumpah ikrar seorang suami yang salah satunya adalah kewajiban memenuhi nafkah isteri, Sedangkan Gus Arifin dalam bukunya yang berjudul *menikah untuk bahagia Fiqh tentang pernikahan dan kamasutra Islami*, menjelaskan bahwa menurut jumhur Fuqoha sependapat bahwa nafkah itu dihukumi wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, mengenai suami yang berpergian jauh, jumhur fuqoha berpendapat bahwa ia tetap wajib memberi nafkah, sedang madzhab hanafi berpendapat tidak wajib, kecuali jika diputuskan oleh penguasa dalam hal ini adalah pengadilan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II "Menurut Al-Quran, Al-sunah dan Pendapat Para Ulama", Cet. Ke 1, Jakarta : Noura Mizan Publika, 2008, h.

89

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami, Jakarta: Kompas Gramedia Elex Media Komputindo, 2013, h. 125

Selain dari pada itu, yang harus diperhatikan bahwa tentang kepatuhan isteri terhadap suami adalah hal yang harus diterima oleh sang suami dan penerimaan tersebut harus dibalas dengan memenuhi hak isteri yaitu kewajiban memberi nafkah, apabila suami telah melaksanakan kewajiban dan isteri tidak taat pada suami tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut dapat dikatan Nusyuz yaitu pembangkan isteri terhadap suami, dan hal ini dapat menghalanginya untuk mendapatkan nafkah dari suami dan suami dibolehkan tidak memberi nafkah sampai isteri taat kembali.<sup>38</sup>

#### F. Macam-macam Nafkah

Nafkah suami terhadap isterinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat Al-Qur'an dalam pemberian nafkah oleh suami terhadap isterinya sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursyida, Cet. Ke IX, (Bandung : Mizan, 2005), h. 165

(al-ma'ruf) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (al-wus'u).<sup>39</sup>

Nafkah dapat di golongkan kepada tiga sebab, yaitu:

- 1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
- 2. Sebab pemilikan
- 3. Sebab perkawinan

Dari ketiga sebab wajibnya nafkah di atas, maka nafkah dapat dibagi sebagai berikut :

- 1. Nafkah untuk isteri.
- 2. Nafkah untuk anak keturunan.
- 3. Nafkah untuk orangtua.
- 4. Nafkah untuk kerabat dekat dst.
- 5. Nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan.
- 6. Nafkah untuk tumbuh-tumbuhan.
- 7. Nafkah untuk rumah, tanah dan harta yang dimiliki.

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami adalah nafkah terhadap isterinya adalah bertangung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkah, hal ini telah ditetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>M. Saeful Amri\*& Tali Tulab, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat) h. 108

oleh Al-Quran, hadist dan Ijma'. Nafkah ini bermacam-macam dan sesuai dengan kebutuhan wanita bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya. 40

Abdul Aziz Fauzan menjelaskan tentang rincian nafkah bagi isteri dalam buku yang berjudul fikih sosial, bahwa nafkah bagi isteri adalah sebagai berikut

- 1. Makanan
- 2. Pakaian
- 3. Tempat tinggal atau rumah
- 4. Pembantu
- 5. Alat-alat kebersihan dan perabot rumah

Macam macam nafkah tersebut merupakan hal yang utama menjadi kewajiban suami kepada isteri, seorang isteri jika telah menyerahkan diri kepada suami sesuai dengan kewajiban, maka suami wajib memberikan seluruh kebutuhan isteri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu, alat-alat kebersihan, perabot

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursyida, Cet. Ke IX, (Bandung: Mizan, 2005), h. 128

rumah tangga, wangi-wangian, jaminan kesehatan dan sebagainya.<sup>41</sup>

Adapun ketentuan mengenai nafkah yang terdapat dalam kitab Fathul al Mu"in menurut Syaikh Zainuddin al Malibari adalah nafkah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi. Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya memberi nafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan nafkah ada dua macam yaitu kekerabatan antara ushûl dan al-far'u. Maksud ushûl di sini adalah seluruh orang tua, dimulaidari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan sterusnya ke atas. Maksudal- far'u disini adalah para anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. 42

Isteri mendapatkan suatu perlindungan dari suami baik tentang nafkah, sandang pangan, nafkah batin dan materil maupun tempat tinggal, demikian juga biaya kesehatan,

<sup>41</sup>Abdul Aziz Al Fauzan, Fikih Sosial "Tuntutan dan etika hidup bermasyarakat, , hal. 171

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Tarmizi M Jakfar Fakhrurrazi, Kewajiaban Nafkah *Ushul* Dan *Furu*' Menurut Mazhab Syafi'i Jurnal Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, h. 362

pemeliharaan, serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana yang ditentukan oleh kedua ayat di atas, berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami. 43

Nafkah yang wajib diberikan kepada isteri adalah berupa nafkah lahir dan batin, nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang bila tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada isteri sehingga isteri memaafkan suami dan dan siap memberikan pelayanan kepada suami dengan penuh keihkhlasan dan kesungguhan, sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan lain-lain.<sup>44</sup>

Menurut Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa nafkah terdiri dari semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan

<sup>44</sup>Miftah Faridl, *150 masalah NIkah dan keluarga*, h, 83

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Syuhada, Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, h. 49

sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masingmasing tempat. Oleh karena itu seorang suami diharuskan mampu untuk menyesuaikan pemberian nafkah bagi isteri sesuai kebiasaan masyarakat setempat agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari dalam diri hati seorang isteri bahkan sampai merasa iri hati dengan tetangganya.

## G. Tujuan dan Prinsip Nafkah

## 1. Tujuan Nafkah

Islam telah mensyari'atkan nafkah adalah untuk kemaslahatan umat dalam berumah tangga, agar istilah nafkah dan menafkahi tidak diremehkan oleh sebagian orang. Seorang suami yang berkewajiban terhadap isteri harus memahami arti dari sebuah nafkah, sebab bangunan rumah tangga yang diringi tanpa pemahaman dan pengamalan yang baik tentang manfaat dan tujuan nafkah tidak akan menjadikannya seindah yang diharapkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Subaidi, ISTI'DAL; Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam Jurnal Studi Hukum Islam, h. 158

Manfaat nafkah untuk keluarga antara lain sebagai bentuk tanggung jawab suami dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terhindar dari kemiskinan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. Sementara hikmah nafkah untuk keluarga antara lain agar keluarga diliputi keberkahan, menjadi Hamba Allah yang baik, agar bisa berbagi dengan yang lain. Kelebihan nafkah keluarga ketika diinfakkan akan semakin menumbuhsuburkan rasa empati terhadap sesama, bermanfaat bagi yang lain, terjaga muruah (kehormatan) dan silaturahmi, serta keberkahan. 46

Terpenuhi kebutuhan keluarga merupakan hal yang didambakan bagi pasangan suami isteri karena rumah tangga akan bisa berlayar bila diibaratkan seperti kapal harus disertai dengan layar yang kuat dan bekal yang cukup. Layar dan bekal ini harus ada dan diadakan oleh suami sebagai pelayar dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam mendapatkannya. Layar dan bekal, ke duanya bisa disebut dengan nafkah karena

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Muslih Abdul karim, Keistemewan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri, Cet. Ke 1, (Jakarta : Kultum Media, 2007), h. 68

dengannya, sebuah keluarga bisa berlayar disertai terpenuhi kebutuhan keluarga.

Tujuan nafkah yang lainnya adalah terhindar dari kemiskinan dan kefakiran, sebuah keluarga akan merasakan kebahagian bila apa saja yang dibutuhkan bisa terpenuhi dan bisa terhindar dari kesengsaraan dan kekufuran, sebuah keluarga dapat kufur bahkan kafir bila kesehariannya sengsara lalu didatangi oleh misionaris kristen dan ditawari dengan berbagai hal dengan syarat bergabung dengan agama mereka. Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran"

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab "Syu'abul Iman" (no. 6612), Abu Nu'aim Al-Ashbahani dalam "Hilyatul auliyaa" (3/53 dan 109), Al-Qudha-'i dalam "Musnadusy Syihab" (no. 586), Al-'Uqaili dalam "Adh-Dhu'afaa" (no. 1979) dan Ibnu 'Adi dalam "Al-Kamil" (7/236), semuanya dari berbagai jalur, dari Yazid bin Aban ar-Raqa-syi,

dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.

Walaupun hadits di atas adalah hadits lemah, namun peristiwa tersebut benar-benar terjadi di Indonesia ini, bahwa sasaran misionaris adalah keluarga-keluarga yang perekonomiannya lemah dan juga miskin harta, pengetahuan, keimanan dan lain sebagainya. Kemiskinan menyebabkan orang mendekatkan pada kekufuran dengan kata lain bisa membuat orang nekad, bukan hanya harga diri, keluarga, nilai-nilai materi yang dimilikinya terjual bahkan iman dan keyakinan, akidah dan pandangan hidup tidak segan diagadaikan untuk menghadapi kelaparan dan kemiskinan.<sup>47</sup>

Tujuan yang lainnya adalah terjaminnya kesehatan keluarga dan pendidikan untuk anak-anak, Kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang akan menunjang kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia untuk hari ini, esok dan masa depan. Pentingnya nafkah ini diibaratkan seperti ruh kehidupan karena tanpa nafkah dua hal ini tak akan bisa diwujudkan apa lagi realita

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Tirta Agen Pangestu, Ngaji Bareng Ustad Felix Siau, Jakarta Selatan : Noura Books Group, 2014, h. 88

masa kini adalah semakin mahalnya pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan dari pemerintah semakin menurun walaupun terdapat BPJS namun belum bisa mengkover kesehatan masyarakat secara optimal.

## 2. Prinsip Nafkah

Lingkup berkeluarga di negara Indonesia, nafkah menjadi inti bahagia keluarga karena pada prinsipnya akan terpenuhi segala hal kebutuhan, namun di luar itu seorang suami yang memiliki pemahaman yang benar tentang agama bahwa bernafkah bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarganya namun menjalankan perintah Allah SWT, dan juga mengamalkan pancasila yakni sila ke dua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang suami dikatakan memiliki Adab yang baik bila bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menafkahi keluarganya.

Hakikat pernikahan adalah saling membahagiakan antara suami isteri dan saling melengkapi kekurangan antara keduanya. Menafkahi adalah tugas suami dan wajib diberikan kepada yang berhak, terdapat suatu kaidah yang berlaku umum "setiap alasan

yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk menafkahinya.<sup>48</sup>

Beberapa Prinsip nafkah yang bisa menjadi pegangan untuk suami atau pemberi nafkah, diantaranya adalah :

- 1. Menjalankan perintah Allah SWT
- 2. Terpenuhi nafkah keluarga
- 3. Terbentuk keluarga yang sejahtera
- 4. Menafkahi dengan kadar yang terbaik<sup>49</sup>

Sedangkan dalam jurnal nafkah yang ditulis oleh Muhammad Ismail Yusanto, bahwa nafkah syar'i harus memuat nilai-nilai keislaman, hal tersebut dapat dijadikan prinsip bagi suami dalam memberikan nafkah pada isterinya, antara lain adalah

- Halal, nafkah harus yang halal, bukan hasil kerja yang haram, sedangkan hasil yang haram terdapat hukum, akibat dan dosa.
- 2. Ma'ruf, nafkah pada standar "ma'ruf", ketika suami nya bakhil isteri boleh ambil tanpa izin suami. Bila nafkah tak

.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Muslih Abdul karim, Keistemewan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri, h. 59

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Hasil Analisa pemikiran penulis

- cukup ditunaikan, maka seorang suami semampunya dalam menafkahi.
- 3. Mencukupi primer dan sekunder, nafkah primer terletak pada kebutuhan asasi dan nafkah sekunder terletak pada kebutuhan kamali atau pelengkap. nafkah asasi terdiri dari sandang, pangan ,papan; sedangkan nafkah kamali selain dari pada nafkah asasi tersebut.
- 4. Adil, nafkah harus adil pada isteri dan juga adil pada anak-anaknya.
- 5. Tidak bakhil, nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami pada isteri termasuk suami bakhil.
- 6. Tidak untuk kesombongan, nafkah yang berlebihan untuk kesombongan seperti bermewah-mewah, namun ada baiknya nafkah bila ada kelebihan nafkah bisa untuk shadaqah, zakat pada famili nya yang terdekat atau tetangga yang kurang mampu, menyumbangkan untuk keperluan jihad di jalan Allah SWT.<sup>50</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Muhammad Ismail Yusanto, Nafkah Keluarga, Jurnal STIE Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan Jogjakarta, <a href="http://steihamfara.ac.id">http://steihamfara.ac.id</a>,